



P U T U S A N

NOMOR: 245/Pid.Sus/2018 /PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASHINA THUPA FERNANDO PARDEDE;**
Tempat lahir : Pematangsiantar;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/26 Nopember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Josep Sinaga Kampung Pangasean Kel. Parapat
Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor : SP-Kap/21/VIII/2017/Reskrim tertanggal 15 Agustus 2017 sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 18 Agustus 2017 Nomor : SP-Han/194/VIII/2017/Narkoba sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 4 September 2017 Nomor : T-258/N.2.24.3/Euh.1/09/2017 sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 6 Oktober 2017 Nomor - 667/Pen.Pid/2017/PN-Sim. sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 15 Nopember 2017 Nomor 750/Pen.Pid/2017/PN Sim sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
5. Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2017 Nomor : Print-311/N.2.24.3/Euh.2/12/2017 sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;

Putusan Nomor : 245/PID.SUS/2018/PT.MDN

Hal. 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Desember 2017 Nomor 613/Pen.Pid/2017/PN Sim sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Desember 2017 Nomor 613/Pen.Pid/2017/PN.Sim sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan 20 Maret 2018.
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April; 2018.
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan 19 Mei 2018
11. Permohonan perpanjangan penahanan ke Mahkamah Agung RI sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018,

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara Antoni Sumihar Purba, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bankum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 613/Pen.Pid/2017/PN Sim. tertanggal 9 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Februari 2018 Nomor : 245 /Pid.Sus/2017 /PT.MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 613 /Pid.Sus/2017 /PN.Sim tanggal 13 Februari 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 18 Desember 2017 **NO. REG. PERKARA: PDM-234/Simal/N.2-24/Euh .2/12/2017** ,Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia ASHINA THUPA FERNANDO PARDEDE pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu

Putusan Nomor : 245/PID.SUS/2018/PT.MDN

Hal. 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jalan Bangun Dolok Kelurahan Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di warung tuak di Simpang Ajibata, tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh KINO (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone yang mana KINO meminta terdakwa untuk membelikan sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan jika sabu tersebut sudah terdakwa serahkan kepada KINO, barulah KINO membayarkan uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa dan mereka berjanji bertemu di Simpang Kantor PLN Parapat, setelah terdakwa dan KINO selesai berbicara melalui handphone tiba-tiba terdakwa melihat LIMBAT (Daftar Pencarian Orang) turun dari sebuah mobil dan kemudian berdiri di seberang jalan. Selanjutnya terdakwa pun langsung menemui LIMBAT dan menanyakan kepada LIMBAT apakah dianya ada menjual sabu lalu LIMBAT mengatakan bahwa dia ada menjual sabu kemudian terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengatakan akan segera menyerahkan uang sabu tersebut setelah terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada teman terdakwa yang bernama KINO kemudian LIMBAT pun menyerahkan sabu pesanan terdakwa tersebut sambil mengatakan agar terdakwa cepat kembali untuk menyerahkan uang pembayaran sabu tersebut. Kemudian setelah sabu tersebut terdakwa peroleh dari LIMBAT terdakwa langsung pergi ke simpang Kantor PLN Parapat untuk menyerahkan sabu tersebut kepada KINO yang mana selama diperjalanan sabu tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa namun pada saat diperjalanan tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh saksi LIBERTIUS SIAHAAN saksi DODY HERWADI dan saksi DEDY ARISANDY (masing-masing Anggota Polri pada Polsek Parapat) dan meminta terdakwa untuk meminggirkan sepeda motornya dan pada saat meminggirkan sepeda motor tersebutlah terdakwa menjatuhkan sabu ketanah yang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa dan setelah meminggirkan sepeda motor terdakwa tersebut selanjutnya saksi-saksi meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong terdakwa namun pada saat itu tidak ada ditemukan barang-barang yang mencurigakan selanjutnya

Putusan Nomor : 245/PID.SUS/2018/PT.MDN

Hal. 3 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi melihat disekeliling sepeda motor terdakwa dan pada saat itu saksi-saksi menemukan ada 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang berada diatas tanah tepatnya dibelakang sepeda motor terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari LIMBAT dan akan terdakwa serahkan kepada KINO, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.469/10040.00/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama ASHINA THUPA FERNANDO PARDEDE terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,04 gram;

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. LAB :9344/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. R. FANI MIRANDA, S.T dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti terdakwa ASHINA THUPA FERNANDO PARDEDE adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia ASHINA THUPA FERNANDO PARDEDE pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jalan Bangun Dolok Kelurahan Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang

Putusan Nomor : 245/PID.SUS/2018/PT.MDN

Hal. 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib saksi LIBERTIUS SIAHAAN saksi DODY HERWADI dan saksi DEDY ARISANDY (masing-masing Anggota Polri pada Polsek Parapat) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba lalu dilakukan pengintai di Jalan Terminal Sosor Saba menuju Jalan Bangun Dolok Kelurahan Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun tepatnya di depan kantor PLN Parapat yang dilakukan seorang laki-laki bernama ASHINA THUPA FERNANDO PARDEDE dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BK 5319 WAE dari terminal menuju Simpang PLN, setibanya di depan gerbang PLN terdakwa mematikan mesin Sepeda Motor yang dikendarainya, selanjutnya saksi-saksi mendekati terdakwa dan saat itu juga terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga Narkotika jenis Sabu, setelah di Introgasi terdakwa tidak mengakui kepemilikan barang tersebut yang dijatuhkan dari tangan kirinya, pada saat itu saksi-saksi meminta terdakwa untuk mengambil plastik kecil yang dibuangnya tersebut akan tetapi terdakwa tidak mau, sehingga saksi-saksi mengambilnya dari atas rumput di Pinggir jalan yang disaksikan masyarakat, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tanah Jawa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.469/10040.00/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama ASHINA THUPA FERNANDO PARDEDE terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,04 gram;

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB :9344/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. R. FANI MIRANDA, S.T dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti terdakwa ASHINA THUPA FERNANDO PARDEDE adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar

Putusan Nomor : 245/PID.SUS/2018/PT.MDN

Hal. 5 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 6 Februari 2018 **NOMOR REG. PERK. : PDM- 274/Simal//Euh2/12/2017**

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASHINA THUPA FERNANDO PARDEDE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASHINA THUPA FERNANDO PARDEDE** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,04 gram;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU No. Mesin : G427-ID371907, Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ3714 warna hitam BK 5319 WAE;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 613/Pid.Sus/2017 /PN.Sim tanggal 13 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASHINA THUPA FERNANDO PARDEDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

Putusan Nomor : 245/PID.SUS/2018/PT.MDN

Hal. 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit handphone merek Black Berry warna hitam, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5319 WAE, Nomor Mesin G427-ID371907 dan Nomor Rangka MH8BG41EAEJ3714, dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun **Nomor: 613/Akta.Pid.Sus/2017 /PN.Sim**, tanggal 19 Februari 2018 , bahwa Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 613/Pid.Sus/2017 /PN.Sim, tanggal 13 Februari 2018. ;telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2018,
2. Akta permintaan banding ,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 613/Akta.Pid.Sus/2017/PN.SIM tanggal 19 Februari 2018 bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 613/Pid.Sus/2017/PN.Sim tanggal 13 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 22 Februari 2018.
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Simalungun Medan pada tanggal 21 Februari 2018 Nomor: **W2. U.16/ 757 /Hn. 01.10/II/2018** yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan

Putusan Nomor : 245/PID.SUS/2018/PT.MDN

Hal. 7 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Maret 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum dan Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 Februari 2018 Nomor: 613/Pid.Sus/2017 /PN.Sim beserta semua bukti-buktinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Bahwa barang bukti yang ada hanyalah 0,04 (nol koma nol empat) gram dan terdakwa masih bisa untuk memperbaiki dirinya dan masih sangat muda

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 februari 2018 Nomor: 613/Pid.Sus/2017 PN.Sim Yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini

Majelis pengadilan Tinggi Medan cukup beralasan Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor : 245/PID.SUS/2018/PT.MDN

Hal. 8 dari 10 Halaman



MENGADILI:

- Menerima Permintaan **Banding** dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.
 - **Mengubah**, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 613/Pid.Sus/2017/PN.Sim tanggal 13 Februari 2018, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan hukuman sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **ASHINA THUPA FERNANDO PARDEDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit handphone merek Black Berry warna hitam, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5319 WAE, Nomor Mesin G427-ID371907 dan Nomor Rangka MH8BG41EAEJ3714, dirampas untuk Negara;
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **26 April 2018** oleh kami: **ADI SUTRISNO SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **BINSAR SIREGAR SH**, **M.Hum** dan **NUR HAKIM, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Maret 2018 Nomor : 245/Pid.Sus/2018 /PT.MDN,

Putusan Nomor : 245/PID.SUS/2018/PT.MDN

Hal. 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2018** oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **ILHAM PURBA, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

BINSAR SIREGAR SH.M.Hum.

ttd

NUR HAKIM, SH., MH

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ADI SUTRISNO SH .MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ILHAM PURBA, SH., MH

Putusan Nomor : 245/PID.SUS/2018/PT.MDN

Hal. 10 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)